

## JALAN BUKIT TIUNG KEMBALI AMBLES, WABUP KHAFID MOEIN INGATKAN WARGA WASPADA



Sumber gambar: <https://www.pariwarajambi.com/2025/03/jalan-bukit-tiung-kembali-ambles-wabup-khafid-moein-ingatkan-warga-waspada.html>

Pariwarajambi.com – Wakil Bupati Merangin Khafid Moein bersama rombongan, meninjau kondisi jalan Bukit Tiung Bangko yang kembali amplex sepanjang 15 meter pada badannya, Kamis (20/03/2025).

Jalan yang sebelumnya juga amplex dan merubuhkan sekitar sembilan pintu ruko di kawasan tersebut, sempat diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi beberapa waktu lalu.

“Amplexnya jalan ini memang sangat sering kali terjadi. Kami tidak ingin jika kondisi ini tiba-tiba disusul longsor dan bisa menelan korban jiwa. Makanya kami temui warga yang berdomisili di sekitar jalan tersebut,” ujar Wabup.

Wabup minta warga yang ruko atau rumahnya berada di kawasan tersebut, untuk selalu waspada, mengingat kondisi cuaca di Kota Bangko masih terus diguyur hujan dan tidak berkemungkinan longsor bisa terjadi kapan saja.

“Jadi dari hasil pertemuan dengan warga tadi, mereka minta bisa bertemu dengan Pak Bupati, guna mencari solusi jalan keluarnya bagaimana. Nanti kalau sudah bertemu Pak Bupati bagi tahu solusi apa yang akan diambil,” terang Wabup.

Diakui Wabup, cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Merangin dari awal puasa Ramadhan 1446 H sampai saat ini, telah banyak mengakibatkan jalan longsor dan rusak di banyak titik, terutama jalan menuju Jangkat.

Untuk itu wabup kembali minta warga untuk terus waspada dan berhati-hati, terutama warga yang berdomisili dekat dengan sungai atau tinggal di dataran rendah yang rawan terjadi banjir.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.pariwarajambi.com/2025/03/jalan-bukit-tiung-kembali-ambles-wabup-khafid-moein-ingatkan-warga-waspada.html>, Jalan Bukit Tiung Kembali Ambles, Wabup Khafid Moein Ingatkan Warga Waspada, Kamis, 20 Maret 2025.
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/698791/jalan-bukit-tiung-kembali-ambles-wabup-merangin-warga-harus-waspada>, Jalan Bukit Tiung Kembali Ambles, Wabup Merangin: Warga Harus Waspada, Kamis, 20 Maret 2025.

#### **Catatan:**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan 1. partisipatif.<sup>2</sup>

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 2

g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan To1;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.<sup>4</sup>

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.<sup>5</sup> Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.<sup>6</sup> Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.<sup>7</sup>

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.<sup>8</sup>

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.<sup>9</sup>

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.<sup>10</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.<sup>11</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.<sup>12</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.<sup>13</sup> Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.<sup>14</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>15</sup>

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.<sup>16</sup> Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.<sup>17</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.<sup>18</sup> Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.<sup>19</sup> Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.<sup>20</sup>

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.<sup>21</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.<sup>22</sup> Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.<sup>23</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>24</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)